

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BONTANG

Fitriana¹

Abstrak

Kota Bontang yang terbentuk sebagai daerah otonomi, maka Kota Bontang memiliki konsekuensi adanya tuntutan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah dalam pembangunan ekonomi merupakan komponen yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang nyata terhadap pembangunan di Kota Bontang. Penelitian ini untuk melakukan analisa mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Biaya Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang periode 2002-2012 dengan menggunakan model Regresi Linear Berganda.

Hasil dari penelitian ini pada variabel Pajak Daerah menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang dengan hasil uji t sebesar 2,592. pada variabel Retribusi Daerah menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) di Kota Bontang dengan hasil uji t sebesar 2,501. Hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah lebih berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang dengan nilai Unstandardized Coeficient B sebesar 0,923. Hasil dari penelitian ini pada variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang dengan hasil uji F sebesar 48,711.

Kata Kunci : *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah*

¹ Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Fitriana, Prodi IP Fisip Unmul).Mahasiswa tingkat akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Ana@keromail.com

Pendahuluan

Kota Bontang yang terbentuk sebagai daerah otonomi, maka Kota Bontang memiliki konsekuensi adanya tuntutan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Perkembangan pembangunan Kota Bontang sudah dirasakan oleh masyarakat dimulai sejak diresmikannya Kota Bontang sebagai daerah otonom.

Status tersebut Kota Bontang dari tahun ke tahun memulai pembangunan baik dari sarana fasilitas pemerintah maupun umum sampai dengan pembangunan sumber daya manusia. Dengan kondisi tersebut maka kota Bontang dituntut harus bisa mandiri dalam mengembangkan potensi yang ada di Kota Bontang sehingga mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang potensial dalam membiayai pembangunan tersebut.

Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang betumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar. Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 tahun 2004, salah satu pendapatan paling besar adalah pendapatan yang di peroleh dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka peranan PAD di masa mendatang menjadi sangat penting karena dana perimbangan dari SDA yang tidak dapat diperbaharui tersebut akan semakin berkurang. Untuk itu perlu digali sumber-sumber pendapatan lain yang tidak tergantung kepada sumber daya alam. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi kelangsungan penerimaan/ pendapatan Pemerintah Kota Bontang perlu melakukan suatu kajian atau penelitian mengenai Realisasi, Target, dan Perspektif Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang. Serta mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan semua pendapatan yang dapat memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Berdasarkan data kuantitatif mengenai penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Kota Bontang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penerimaan Kota Bontang

Jenis Data	2009 (Rp dalam Jutaan)	2010 (Rp dalam Jutaan)	2011 (Rp dalam Jutaan)
Pajak Daerah	16.006	15.126	27.908
Retribusi Daerah	3.686	2.862	3.663
PAD	40.857	60.468	80.501

Sumber: BPS Prov Kaltim

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan demikian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Kota Bontang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan memegang peranan penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kebutuhan rumah tangga daerahnya.

Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bontang untuk mewujudkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara garis besar usaha ini ditempuh dengan menggunakan intensifikasi pungutan dengan melakukan pembinaan kepada wajib pajak/wajib retribusi misalnya melakukan dialog dengan wajib pajak hotel dan restoran dan wajib pajak hiburan, melakukan dialog interaktif melalui radio, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambah wawasan/ pengetahuan dibidang Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan perjanjian pada pelayanan satu tahap meningkatkan koordinasi atas unit kerja terkait serta meningkatkan pengawasan dan pengolahan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan uji potensi dan pemeriksaan kelapangan yang dilaksanakan oleh para pejabat dilingkungan dispenda.

Berdasarkan uraian diatas dan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Periode 2002-2012? Dan bagaimana pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Periode 2002-2012?

kelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa. Seorang karyawan yang produktif adalah karyawan yang cekatan dan mampu menghasilkan barang dan jasa sesuai mutu yang ditetapkan dan waktu yang relatif lebih singkat, sehingga akhirnya dapat tercapai tingkat produktivitas kerja karyawan yang tinggi. Dengan demikian penting bagi seorang pimpinan berusaha untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawannya, agar perusahaan dapat

berkembang dan dapat mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang.

Kerangka Dasar Teori

Keuangan Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pada pasal 1 dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut”.

Menurut *M. Hadi*, Keuangan Negara adalah :

“Semua hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula dengan sesuatu, baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di maksud. (Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta, 2000:16)”

Kewajiban negara meliputi kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, dan kewajiban membayar hak-hak tagihan pihak ketiga (Sekertariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 2000 : 16)”

Suparmoko (2000 : 3), menyatakan bahwa ”Keuangan Negara merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja Negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, seperti yang merata dan juga meningkatkan efesiensi serta penciptaan lapangan kerja.”

Keuangan Daerah

Istilah keuangan daerah mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintah karena hampir semua kegiatan pemerintah membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin naik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut, salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan.

Menurut pendapat *Yani* (2002 : 229) menjelaskan:

“Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”

Hal ini diperjelas dalam PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pajak pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Keuangan Negara adalah kekayaan Negara termaksud didalamnya sebagian bagian-bagian, harta milik kekayaan itu dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan yang berada dalam pengurusan para pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintah maupun berada dalam penguasaan atau perdata”.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan Negara adalah ilmu yang membicarakan mengenai peranan pemerintah dalam perekonomian dan dampak kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah terhadap perekonomian, dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, syarat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah, peningkatan Pendapatan asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan secara matang dan baik pendapatan Asli Daerah yang baik akan diketahui dengan ciri antara lain mempermudah tercapainya tujuan, tidak lepas dalam konteks pemikiran pelaksanaan, adanya perhitungan resiko, luwes dan praktis.

Ahmad yani (2002:488) menyatakan, bahwa “pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Menurut *Halim (2004 : 67)*, “PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”.

Berdasarkan pandangan tersebut, menurut penulis bahwa Pendapatan asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan asli Daerah.

Suriadinata (1994:103) menyatakan bahwa untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggungjawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor-faktor tersebut adalah :

1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih;
3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan;
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan;
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar;
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

Sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah

Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah, perlu ditunjang dengan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu dengan sekuat tenaga pemerintah daerah telah mengerahkan semua aparturnya untuk menggali semua potensi yang dapat menghasilkan penerimaan daerah. Sumber penerimaan yang dapat digali salah satunya berupa pajak daerah yang merupakan andalan bagi daerah dan diharapkan dari sumber penerimaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah dimaksudkan sebagai berikut :

Hasil Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut *Seragih (2003:61)*, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “Tuaran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penganggaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

1. Hasil Retribusi daerah

Yang dimaksud dengan retribusi menurut *Saragih (2003:65)* adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi untuk kabupaten / kota dapat dibagi menjadi 2, yakni :

- a. Retribusi untuk kabupaten / kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari : 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu,
- b. Retribusi untuk kabupaten / kota ditetapkan sesuai jasa/ pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari : 13 jenis retribusi jasa usaha. (*Kadjatmiko, 2002:78*).

Hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut *Halim (2004 : 68)*, “Hasil perusahaan Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan”. Menurut *Halim (2004:68)*, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:.

2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Menurut *Halim (2004:69)*, “pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah”. Menurut *Halim (2004:69)*, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

Retribusi Daerah

Pada pasal 1 ayat (26) undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut *Kaho (1991; 151)* “ Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa Negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat di paksakan dan jasa balik secara langsung dapat di tunjuk”.

Menurut *Marhayudi (2002:285)* menyatakan bahwa “Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada

masyarakat serta peningkatan perumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai”.

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, akan dapat dirumuskan bahwa retribusi daerah adalah sebagai pembayaran terhadap pemakaian jasa daerah atau karena mendapatkan jasa pekerjaan. Dengan demikian maka dapat dikemukakan beberapa ciri pokok dari retribusi daerah sebagai berikut:

1. Pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah,
2. Pengenaan pungutan bersifat tegenprestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah
3. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam pasal 31 Nomor 34 tahun 2000 menyatakan bahwa wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 ayat 1 obyek retribusi terdiri dari:

1. Jasa umum,
2. Jasa usaha,
3. Perizinan tertentu.

Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial / ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 ayat 1 obyek retribusi terdiri dari: Jasa umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun jenis-jenis pajak yang dapat di terapkan di kabupaten / kota terdiri dari : Jasa Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan C, Pajak parkir.

Pengertian pajak secara umum Menurut *Siahaan (2006:7)* adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib

membayarinya dengan mendapatkan presasi kembali (kontra / balas baca) secara langsung, yang hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyeleggaran pemerintahan dan pembangunan.

Definisi Operasional

Berdasarkan teori dan konsepsi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang diterima pemerintah Kota Bontang Periode tahun 2002-2012 (dalam satuan Rupiah).

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu:

- Pajak Daerah (X_1) adalah iuran rakyat kepada kas daerah berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum di Kota Bontang Periode tahun 2002-2012 (dalam satuan Rupiah).
- Retribusi Daerah (X_2) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di Kota Bontang Periode tahun 2002-2012 (dalam satuan Rupiah).

Hipotesis Pengaruh (Regresi Linear Berganda)

Hipotesis Pengaruh (Regresi Linear Berganda) adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh antara dua variabel atau lebih.

Hipotesis Penelitian :

H_1 : Terdapat pengaruh antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang

H_2 : Terdapat pengaruh antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka, meskipun juga berupa data kualitatif sebagai pendukungnya, seperti

katakata atau kalimat yang tersusun dalam angket, kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan.

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Suatu pernyataan/ pertanyaan yang memerlukan alternatif jawaban, di mana masing-masing : sangat setuju diberi angka 4, setuju 3, kurang setuju 2, dan tidak setuju 1 (Sugiyono, 2010:7). Penelitian kuantitatif mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen-instrumen formal, standar dan bersifat mengukur (Sukmadinata, 2006:95).

Metode Analisis Data

(Sugiyono, 2010:259) Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Bontang digunakan model ekonometrika yakni model Regresi linear berganda (*multiple linear regression model*) sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Uji F (Uji Serentak)

Pengujian secara serentak adalah untuk mengetahui apakah koefisien regresi variabel bebas mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel tidak bebas. Uji F merupakan pengujian hipotesis guna mengetahui hubungan antara empat variabel atau lebih dengan k menyatakan variabel bebas dan n adalah ukuran sampel, uji F ini berdistribusi dengan pembilang dk = pembilang k dan dk penyebut = (n-k-1),

Pembuktian ini dilakukan dengan mengamati F hitung pada alpha (α) 5%.

Apabila nilai F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Apabila nilai F hitung < F tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji t (Uji Parsial)

Setelah menguji apakah variabel bebas memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel tidak bebas, maka selanjutnya dapat dijelaskan variabel mana di antara variabel bebas tersebut yang dominan berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Pengujian parsial ini digunakan untuk menguji apakah setiap koefisien regresi variabel bebas mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel tidak bebas. Dengan menggunakan tingkat keyakinan alpha (α) sebesar 5% dan derajat kebebasan (n-1), kemudian dibandingkan antara t hitung dengan t tabel, maka : Apabila nilai t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Apabila nilai t hitung < t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Koefesien Determinasi (R^2)

Untuk melihat kuat dan besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, digunakan parameter Koefesien Determinasi (R^2). Uji ini bertujuan untuk mengetahui persentase variabel total dalam variabel tidak bebas yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam suatu penelitian. R^2 ini terletak diantara 0 dan 1, jika $R^2 = 1$ hal ini berarti garis regresi yang dicocokkan menjelaskan 100% variasi dalam variabel tidak bebas. sebaliknya jika $R^2 = 0$ maka model tersebut tidak dapat menjelaskan sedikitpun variasi dalam variabel tidak bebas.

Koefesien korelasi (R)

Koefesien korelasi (R) merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana keeratan hubungan anatara suatu variabel dengan variabel lain. Selanjutnya untuk mengetahui keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut,

Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent, maka data variabel independent yang digunakan dalam periode 2004 sampai dengan 2011. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) di Kota Bontang maka digunakan model analisis regresi berganda. Untuk mempermudah pengolahan data digunakan bantuan program (*Statistical Pacages For Social Science*). Dari hasil analisis diperoleh persamaan Regresi Linear Berganda sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -16,480 + 0,885X_1 + 0,923X_2 + e$$

Bedasarkan persaman regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Konstanta sebesar -16,480; artinya Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) nilainya adalah 0, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) nilainya adalah -16,480.
2. Koefisien regresi Variabel Pajak Daerah (X_1) sebesar 0,885; artinya jika variabel independent lainnya tetap dan Pajak Daerah (X_1) mengalami kenaikan 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,885. Koefisien bernilai positif antara Pajak Daerah (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (Y), semakin naik Pajak Daerah (X_1) semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Bontang.
3. Koefisien regresi Variabel Retribusi Daerah (X_2) sebesar 0,923; artinya jika variabel independent lainnya tetap dan Retribusi Daerah (X_2) mengalami kenaikan 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,923. Koefisien bernilai positif antara

Retribusi Daerah (X_2) dan Pendapatan Asli Daerah (Y), semakin naik Retribusi Daerah (X_2) semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Bontang.

Hasil dari persamaan regresi linear berganda tersebut menunjukkan arah pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi masing – masing variabelnya.

Kemudian untuk mengetahui pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan maupun parsial, akan dilakukan pengujian hipotesis dengan melihat hasil analisis koefisien determinasi (*R square*) dan koefisien korelasi parsial (*R*) sebagai berikut:

1. Analisa Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.5. dapat diketahui nilai *R square* (koefisien determinasi) sebesar 0,924 atau 92,4%. Ini berarti bahwa 92,4% Pendapatan Asli Daerah (Y) dipengaruhi Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) sedangkan sisanya sebesar 7,6% merupakan kontribusi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

2. Analisa Koefisien Korelasi (*R*)

Berdasarkan tabel 4.5. dapat diketahui hubungan variabel – variabel independen tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) yang dapat dilihat dari nilai *R* (koefisien korelasi berganda) Sebesar 0,961 atau 96,1%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat dengan variabel Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2).

Uji Regresi Serempak ($F - test$)

Untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) secara bersama – sama atau simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) di Kota Bontang maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji *F* (*F – test*) berdasarkan hasil uji *F*, Karena $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ ($48,711 > 4,46$) Maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) secara bersama – sama atau simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) di Kota Bontang.

Uji Regresi Parsial ($t-test$)

Untuk mengetahui variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) di Kota Bontang, maka diadakan pengujian regresi parsial (*t-test*). Adapun hasil analisisnya dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Pajak Daerah (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Hasil Uji – t menunjukkan nilai t_{hitung} Pajak Daerah (X_1) (2,592) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,306), ini berarti bahwa Pajak Daerah (X_1) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) dengan menganggap variabel lainnya konstan. Hal ini juga bisa dilihat pada hasil SPSS taraf signifikansinya sebesar 0,032 dimana lebih kecil dari 0,05.

Pengaruh Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Hasil Uji – t menunjukkan nilai t_{hitung} Retribusi Daerah (X_2) (2,501) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,306), ini berarti bahwa Retribusi Daerah (X_2) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan menganggap variabel lainnya konstan. Hal ini juga bisa dilihat pada hasil SPSS taraf signifikansinya sebesar

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Uji t diketahui bahwa nilai t_{hitung} Pajak Daerah (X_1) (2,592) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,306) maka variabel Pajak Daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) di Kota Bontang.
2. Berdasarkan hasil Uji t diketahui bahwa nilai t_{hitung} Retribusi Daerah (X_2) (2,501) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,306) maka variabel Retribusi Daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) di Kota Bontang.
3. Hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah (X_2) lebih berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) di Kota Bontang dengan nilai Unstandardized Coefficient B sebesar 0,923.
4. Berdasarkan hasil Uji F nilai F_{hitung} (48,711) lebih besar dari nilai F_{Tabel} maka variabel Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) di Kota Bontang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka saran-saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kota Bontang diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dalam hal ini yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

Daftar Pustaka

- Hadi, M.* 2000. *Administrasi Keuangan Republik Indonesia*. Saleba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor public Akuntansi Keuangan Daerah*. PS Salemba Empat, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu*, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Fak. Sospol - UGM, Yogyakarta
- Kadajatmiko, 2003, *Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*, *M. Subagio*, 2010, *Hukum Keuangan Negara R.I.*, Rajawali Pers, Jakarta
- M. Suparmoko, 2006, *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit :Andi
- Mardiasmo*.2008.*Perpajakan*.Edisi Revisi 2008.Yogyakarta:Andi Offset.
- P. Marihot Siahaan*, 2006, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada.
- Prakosa, B Kesit 2003 *Pajak dan Retribusi Daerah* Penerbit : UII PRESS, Jogjakarta
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta.
- Suriadinata 2003, *Kajian Tentang keuangan daerah* PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yani, Ahmad*. 2003. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di. Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada

Dokumen-dokumen

- Data penerimaan Retribusi Daerah Kot Bontang Tahun2009-2012.
- Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2001-2005. Tahun 2006.
- Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, pasal 1